SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 5 1986 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 1986

T E N T A N G :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. XI TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah No. XI Tahun 1981 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu diadakan penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 160.1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada punt. a di atas, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diadakan perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XI Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.XI TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XI Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1982 No.188.342/SK.69-Huk/82 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1982 No. 1 Tahun 1982 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagaai berikut :

(1). Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

(2). Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah), untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukan bukt-bukti pembayaran yang sah.

(3). Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri Sidang-sidang/Rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan :

a. Untuk Sidang/Rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.

b. Selain dari uang Paket tidak dibayarkan lagi uang Sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan uang makan.

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

C. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Disamping penghasilan-penghasilan yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

D. Bab X Ketentuan Penutup.

Bab X pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB. X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan tunjangan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Anggota Alat-alat Perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Bab X menjadi Bab XI dengan Pasal-pasalnya menjadi :

Pasal 16 diubah dan dibaca pasal 17.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986.

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Cap / ttd.	Cap / ttd.
H. KAMALOEDDIN, SH	**D. C H E R M A N. E**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 16 September 1986 Nomor 188.342/Kep.1235-Huk/1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap / ttd.

Y O G I E, S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 September 1986 Nomor 5 Tahun 1986 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

t t d.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003